

PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA TOMOHON

Andika Mohamad¹, Roddy Runtuwarouw², Joseph Kambey³

andikamohamad1997@gmail.com, roddyruntuwarouw@gmail.com, josephkambey@unima.ac.id

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano¹, Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano², Akuntansi FE Universitas Negeri Manado, Tondano³

Diterima: 23-09-2020 Disetujui: 18-11-2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota tomohon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kantor pelayanan pajak kota tomohon. Sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak kota tomohon. Penentuan sampel menggunakan rumus slovin dengan teknik *random sampling* dan pengumpulan data menggunakan angket dengan skala liker. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan *statistikal package for the social sciens 22*. Hasil dan kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan nomor pokok wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini bisa dilihat dari hasil nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel.

Kata Kunci: Kepemilikan NPWP, Kepatuhan wajib pajak, Orang pribadi

Abstract

This study aims to determine the effect of ownership of taxpayer identification numbers on individual taxpayer compliance in the city of tomohon. This study uses a quantitative approach. The data used are primary data, namely data obtained directly from the tax office of the city of tomohon. The sample used is 100 individual taxpayers who are registered at the tax office of the city of tomohon. Determination of the sample using the slovin formula with random sampling technique and data collection using a questionnaire with a liker scale. This study uses simple regression analysis with the help of statistical package for the social sciences 22. The result and conclusions of this study indicate that the ownership of the taxpayer identification number has an effect on taxpayer compliance, this can be seen from the results of the t-count value greater than the t-table value.

Keywords: *Tin ownership, Taxpayer compliance, Individuals*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya perpajakan merupakan sumber penyumbang terbesar pendapatan atau pendapatan pemerintah yang berdampak luar biasa bagi suatu negara atau kelangsungan hidupnya. Pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Menurut Mardiasmo (2013), pajak adalah kontribusi undang-undang terhadap keuangan warga negara, dapat dipaksakan tanpa dapat dibuktikan secara langsung *quid proquare* (*quid proquare*), dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 Peraturan Umum dan Undang-Undang Tata Cara Perpajakan Tahun 2007 (KUP), pajak adalah pengenaan pajak wajib atas negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum yang secara wajib digunakan menurut undang-undang tanpa kompensasi langsung. Kemakmuran rakyat, sebagian besar untuk kepentingan pemerintah. Sebagai salah satu unsur penerimaan pemerintah yang paling penting, pajak memegang peranan yang sangat penting dan semakin banyak digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menyediakan NPWP bagi wajib pajak. Peningkatan kepemilikan NPWP diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, sehingga memungkinkan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Hal itu dapat tercapai jika pemerintah mengelola pemerintahan dengan baik dan berkembang di segala bidang untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Tentunya hal ini didukung oleh pendanaan pemerintah yang memadai. Jika sumber daya keuangan pemerintah stabil, negara akan melakukannya dengan baik.

Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak adalah dengan memperkenalkan sistem pemungutan pajak *self-assessment* untuk menggantikan sistem penilaian publik setelah reformasi perpajakan pada tahun 1983. Dalam *self assessment*, Wajib Pajak wajib menghitung, menghitung dan membayar jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini memungkinkan wajib pajak sendiri untuk menentukan besaran kewajiban perpajakannya. Kelemahan sistem ini adalah banyak memakan waktu, tenaga dan biaya yang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi wajib pajak. Hal ini menyebabkan banyak wajib pajak yang sengaja tidak patuh dan kesadaran wajib pajak rendah terhadap kewajibannya bahkan enggan membayar pajak. Dengan adanya sistem pemungutan pajak misalnya ini menuntut adanya kiprah aktif menurut rakyat dan diperlukan jua kepatuhan yang tinggi menurut harus pajak yg perlu pula ditentukan sang kepemilikan angka utama harus pajak. Untuk mencapai tujuan tadi maka pemerintah wajib memperhatikan dana atau aturan yg terdapat supaya proses pembangunan nasional bisa berjalan menggunakan baik. Pembangunan nasional memerlukan porto yang nir sedikit sebagai akibatnya penerimaan negara perlu ditingkatkan.

Kanwil DJP Utara, Tengah, Gorontalo dan Sulut tenggotalut mencapai penerimaan pajak sebesar Rp10,06 triliun atau Rp97,62 triliun pada 2019, dengan target Rp10,31 triliun, meningkat Rp18,32 triliun pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei tersebut, Kanwil Ditjen Pajak di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah menduduki peringkat kelima dari 34 Kanwil Ditjen Pajak. Di bawah Kanwil Ditjen Pajak Sulut, ada tujuh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Platama yang sudah mampu memenuhi target penerimaan tahun 2019. Selain itu, capaian penerimaan KPP Pratama Manado tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 mencapai 92,88% atau Rp 2.073 triliun dengan pertumbuhan 10,75% terhadap target Rp 2.232 triliun. Selanjutnya KPP Gorontalo Platama memperoleh Rp 762.710 juta (87,82%), KPP Kotamobag Pratama memperoleh Rp 514,2 miliar (87,15%), dan KPP Luuk Pratama memperoleh Rp 302,67 miliar (62,97%). Pencapaian penerimaan perpajakan di Sulut dari BKPM Manado Pratama, KPP Bitung Pratama, KPP Kotamobag Pratama, dan KPP Tahunan Platama sebesar 3.754 triliun rupiah yang merupakan target sebesar 3.921 triliun rupiah. Hal ini didorong oleh sektor-sektor dominan seperti perdagangan, pemerintah, jasa keuangan, konstruksi dan manufaktur. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulut, pemenuhan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tercatat sebesar 131,71% pada triwulan II-

2019. Namun, kepatuhan formal untuk perusahaan non-karyawan dan wajib pajak alam hanya mencapai 37,87% pada kuartal kedua tahun 2019. Data penerimaan pajak tahun 2020 untuk wajib pajak kota tomohon sebesar Rp. 74.588.740.326 dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahun pajak 2020 baik secara online maupun manual sebanyak 6.421.

Salah satu cara untuk melihat apakah tingkat kepatuhan pajak Anda masih rendah adalah dengan melihat persentase tarif pajak di negara atau wilayah Anda. Tarif pajak sendiri merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, jika penerimaan pajak daerah untuk tahun pajak rendah atau target tidak tercapai, tarif pajak juga akan rendah.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak juga terjadi di provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 hanya mencapai 4,49% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,74%. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala kantor wilayah Ditjen perbendaharaan provinsi sulut, sulaimansyah. Pernyataan ini di dukung oleh kepala kanwil direktorat jenderal pajak sulut tenggomalut, agustin vita avantin yang menyebutkan bahwa pendapatan di sulut masih cukup rendah (Herviansyah, 2018). Dan pada tahun 2020 sebesar 4,27% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kuartal pertama tahun 2019 yang mampu tumbuh sebesar 6,67%.

Permasalahan terkait rendahnya kepatuhan pajak sangat menarik sehingga peneliti berusaha melakukan penelitian untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh memiliki NPWP terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan yang dimaksud mengacu pada kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pembayaran pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan semua informasi secara tepat waktu.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri. Persepsi seseorang dalam mengambil keputusan tentang orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal orang lain (Jatmiko, 2006).

Menurut Robbins dan Judge (2008), teori ini menjelaskan bahwa ketika seorang individu mengamati perilaku seseorang, dia berusaha untuk menentukan apakah perilaku itu disebabkan secara internal atau eksternal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketaatan berasal dari kata "patu". Ini berarti bahwa Anda akan bersedia untuk mematuhi perintah, mematuhi perintah dan aturan, dan disiplin. Ketaatan berarti ketaatan, ketaatan, dan ketaatan pada ajaran. Sesuai dengan Pasal 28, Pasal 1 (2) Undang-Undang Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk Wajib Pajak, Wajib Pajak, dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menurut orang Indonesia. ada. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KKM.04/2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 menetapkan suatu standar khusus yang disebut Wajib Pajak untuk pengembalian praperadilan atas kelebihan pembayaran pajak.

Menurut Hariyanto (2014), Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yang tercermin dalam situasi berikut: lingkungan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pertama, Wajib Pajak berusaha memahami atau memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, formulir pajak diisi. Kemudian isilah dengan jelas, ketiga menghitung jumlah pajak yang terutang secara sah, dan keempat membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam Nurmantu (2007), Dia mengklaim bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah: Pertama, kesadaran pajak tidak sama dengan patuh, kalau tidak kritis. Semakin banyak orang maju dan semakin banyak kemajuan pemerintah, semakin tinggi kesadaran pajak mereka. Kedua faktor petugas pajak dimana faktor petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Ketiga faktor hukum pajak yaitu

keseluruhan hukum yang berlaku berupa aturan-aturan perpajakan yang telah di atur berdasarkan undang-undang sehingga untuk mengetahui aturan pajak harus bermula dari adanya pengetahuan hukum pajak. Keempat faktor sikap rasional dalam Hadi (2004), Sikap yang wajar ditunjukkan dengan memperhatikan keuangan wajib pajak jika wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya dan risiko yang ditimbulkan oleh pembayaran pajak dan bukan pajak. Menurut Hadi (2004) dalam Siat dan Toly (2013), ilmuwan sosial menimbang keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan non-kriminal dan memiliki satu pendapatan lebih tinggi.

Menurut Wati (2016), Indikator kepatuhan wajib pajak adalah: Pertama, kami akan selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan undang-undang, dan kemudian kami akan selalu membayar pajak yang terlambat sebelum pemeriksaan. Menurut Mardiasmo (2013), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana pengelolaan perpajakan dan identitas diri dalam tanda pengenalan diri Wajib Pajak atau dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya yaitu kepemilikan nomor pokok wajib pajak dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian atas penghasilan bebas pajak mengatur bahwa setiap wajib pajak memiliki penghasilan bebas pajak sebesar Rp 54 juta. Biayanya Rp 54 juta setahun dan jika sudah menikah akan mendapat tambahan Rp 4,5 juta. Jika seorang pemberi kerja memperoleh penghasilan (gaji dan lain-lain) dalam satu tahun yang melebihi penghasilan bebas pajak di bawah batas penghasilan ini, ia wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika seorang pegawai memperoleh penghasilan dari penghasilan bebas pajak tetapi belum memiliki NPWP, penghasilan tersebut dikenakan tarif pajak penghasilan yang 20% (20%) lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan.

Menurut Mardiasmo (2013), menjelaskan fungsi dari nomor pokok wajib pajak antara lain: Pertama sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dan kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Menurut Masruroh (2013), indikator kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah sebagai berikut: Pertama wajib pajak akan memperoleh suatu kemudahan dalam pelayanan perpajakan dan kedua wajib pajak akan memperoleh suatu kemudahan dalam bidang lain diluar perpajakan. Maka diidentifikasi masalah berupa: 1) Masih banyaknya wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak tetapi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, 2) Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, 3) Tingkat pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut apakah terdapat pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota tomohon?. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota tomohon. Dari hasil uraian di atas maka peneliti mengambil judul penelitian pengaruh Kepemilikan nomor pokok wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota tomohon.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dan dengan metode *korelasional* yakni suatu penelitian untuk mengetahui antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen pada penelitian yang berjudul pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota tomohon. Dalam penelitian ini mempunyai dua variabel yakni satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi dan terdiri dari objek/subyek yang

menunjukkan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan peneliti untuk menyelidiki dan menarik kesimpulan. Dengan kata lain, populasi terdiri dari benda-benda dan benda-benda alam lainnya, bukan hanya manusia. Populasi tidak hanya mencakup jumlah objek/subyek yang diselidiki, tetapi juga semua sifat/properti yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Subyek survei ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Konseling Pajak Kota Tomomoto, dan sebanyak 21.480 wajib pajak orang pribadi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. kesimpulannya sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar *representative* (mewakili). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari wajib pajak orang pribadi di kota tomohon yang terdaftar di kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan tomohon. Penelitian ini menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

(1)

Maka anggota sampel yang didapatkan dari hasil rumus tersebut dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan teknik *random sampling*. *Random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dengan dilakukan secara acak dalam populasi tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data *primer*. Metode data *primer* yang digunakan yaitu metode survei dengan teknik kuesioner (*questionnaire*). Kuesioner sering dikenal sebagai angket. Kuesioner merupakan sebuah daftar pertanyaan/Pernyataan yang harus diisi oleh responden. Pengujian *validitas* menggunakan teknik analisis *korelasi produk moment*, sedangkan *reliabilitas* menggunakan teknik analisis koefisien Alpa. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang bertindak apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional masing-masing variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama Kepemilikan Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi di kota tomohon dalam mentaati hak dan kewajiban perpajakan dan Kedua Kepatuhan wajib pajak adalah Suatu hak dan kewajiban baik orang pribadi atau badan dalam memenuhi perpajakannya di kota tomohon yang diatur berdasarkan undang-undang di indonesia.

Tabel 1. Indikator kuesioner

Variabel	Indikator	Butiran soal	Total
Kepatuhan wajib pajak	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya tepat waktu,	1, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17	9
	Membayar semua kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan, dan	3, 7, 9, 11	4
	Melaporkan pajak tepat waktu.	2, 5, 6, 12	4
Kepemilikan NPWP	wajib pajak akan memperoleh suatu kemudahan dalam pelayanan perpajakan, dan	1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17	13
	wajib pajak akan memperoleh kemudahan dalam bidang lain diluar perpajakan.	3, 4, 6, 15, 18	5

Sumber: Data diolah(2020)

Tabel 2. Bobot skor

Pernyataan Positif	Skor	Pernyataan Negatif	Skor
Sangat setuju	4	Sangat setuju	1
Setuju	3	Setuju	2

Tidak setuju	2	Tidak setuju	3
Sangat tidak setuju	1	Sangat tidak setuju	4

Sumber: Data diolah(2020)

Pada tabel di atas menjelaskan tentang indikator pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 buah/butir pernyataan yang akan di isi atau di jawab responden. Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpulan data sebelum digunakan terlebih dahulu diuji tingkat validitas dan realibilitasnya. Dalam pengujian validitas instrumen menggunakan teknik analisis korelasi produk moment, sedangkan realibilitas instrumen dianalisis dengan teknik analisis koefisien alpa. Maka uji coba angket dilakukan pada 25 responden yang setara yaitu diluar responden yang digunakan dalam penelitian sesungguhnya. Jumlah item pernyataan yang disiapkan dari variabel X sebanyak 20 item dan variabel Y sebanyak 20 item. Setelah diuji ditemukan bahwa angket variabel X dinyatakan tidak valid 2 item dan angket variabel Y dinyatakan tidak valid 3 item, sehingga item yang digunakan dalam penelitian sesungguhnya berjumlah 35 item pernyataan yang terdiri dari 18 pernyataan variabel X dan 17 pernyataan variabel Y. Dari hasil tersebut kemudian di uji *realibilitas* apabila nilai uji kurang dari 0,600 artinya tidak *reliable* atau tidak diterima dan dari hasil uji *realibilitas* di dapatkan nilai variabel X 0,756 dan variabel Y 0,747 yang menunjukkan bahwa kuesioner ini *reliable* atau dapat diterima.

Tabel 3. Hasil uji Reliabilitas

Variabel	Hasil uji	Keterangan
Kepemilikan NPWP	0,756	Diterima/reliable
Kepatuhan wajib pajak	0,747	Diterima/reliable

Sumber: Data diolah(2020)

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana sehingga sebelum melakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu melakukan uji persyaratan analisis *parametrik* yang ditetapkan yaitu: Pertama uji *normalitas* yang bertujuan untuk mengetahui kenormalan distributor, Kedua uji *linieritas* dilakukan untuk mengetahui apakah kedua variabel mempunyai hubungan yang *linier* atau tidak secara signifikan. Penelitian ini menggunakan pengujian dengan bantuan komputer *SPSS 22 for windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak usaha mikro kecil menengah Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat atau variabel Y sehingga digunakan pengujian persyaratan analisis *parametrik* yang pertama uji *normalitas* dan kedua uji *linearitas*.

Pengujian *normalitas* ini untuk mengetahui apakah populasi tersebut berdistribusi normal dan hasil yang di dapatkan berdasarkan gambar diagram menyatakan populasi penelitian ini berdistribusi normal hal ini dapat di lihat dari diagram yang mengikuti garis lurus dan hasil pengujian *linearitas* yang tujuannya untuk mengetahui hubungan *linier* antara variabel bebas dan variabel terikat yang apabila lebih besar dari 5% maka terdapat hubungan yang *linier* hal ini bisa dilihat pada tabel uji *linieritas* yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang *linear* antara variabel bebas dan variabel terikat disebabkan hasil uji *linearitas* lebih besar dari 5%.

Tabel 4. Hasil uji Linearitas

del	.
iation from linearity	11

Sumber: Data diolah(2020)

Dari hasil uji persyaratan kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dari

hipotesis yang telah di ajukan di ambil dasar pengambilan keputusan yang pertama Jika nilai signifikan $< 0,05$, kemudian $F \text{ Hitung} > F \text{ Tabel}$ dan $t \text{ Hitung} > t \text{ Tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Variabel Y. Kedua jika nilai sig $> 0,05$, kemudian $F \text{ Hitung} < F \text{ Tabel}$ dan $t \text{ Hitung} < t \text{ Tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dari membaca tabel distribusi F dan t Diketahui nilai t tabel sebesar 1.984 dan nilai F tabel sebesar 3,937.

Hipotesis yang di ajukan yaitu $H_a =$ kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan $H_0 =$ kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

del			
gression residual total	845	70	0 ^b

Sumber: Data diolah(2020)

Tabel 6. Persamaan Regresi Sederhana

del	efficient	
stant	048	38
emilikan NPWP	11	70

Sumber: Data diolah(2020)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel kepemilikan NPWP(X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,000 < 0,05$, kemudian nilai F hitung $36,845 >$ nilai F tabel $3,937$ dan t hitung $6.070 >$ nilai t tabel 1.984 , sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap Y.

Berdasarkan hasil *output* diatas uji persamaan regresi sederhana maka diperoleh persamaan regresi $Y = 19,048 + 0,511x$, Dari persamaan tersebut nilai konstanta positif sebesar 19,048 menunjukkan pengaruh positif variabel independen (kepemilikan NPWP). Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu-satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik atau terpenuhi. Hasil ini membuktikan bahwa apabila terjadi peningkatan pada kepemilikan NPWP, maka dengan sendirinya kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Koefisien X sebesar 0,511 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% kepemilikan NPWP maka nilai kepatuhan wajib pajak bertambah sebesar 0,511. Koefisien tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif variabel X terhadap Variabel Y. Pada hasil output tersebut juga menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,523 dan dijelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,273 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel kepemilikan NPWP (Variabel bebas) terhadap kepatuhan wajib pajak(variabel terikat) adalah sebesar 27,3% sedangkan sisanya yakni 72,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X.

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian yang didapatkan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dapat dilihat dari Nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 19,048 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($6.070 > 1.984$) dan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel($36,845 > 3,937$) dan dari tabel 2 di atas di dapatkan nilai R^2 0,273 yang berarti variabel Y atau kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh variabel X atau kepemilikan NPWP sebesar *presentase* 27,3% sedangkan sisanya sebesar 72,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

Pada tabel 2 di atas di dapatkan juga Nilai *constant* 19,048 yang artinya variabel X atau kepemilikan NPWP dianggap konstan atau tetap maka kepatuhan wajib pajak juga sebesar 19,048. Dari tabel 2 juga di dapatkan Nilai regresi 0,511 yang artinya setiap bertambahnya jumlah kepemilikan NPWP maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,511 sehingga mengakibatkan hubungan yang positif antara variabel X terhadap variabel Y.

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas Rp.4.500.000 perbulan maka diwajibkan untuk memiliki NPWP yang dapat memberi manfaat seperti wajib pajak dapat melaporkan hak dan kewajiban perpajakan dengan tertib dan juga mendapatkan potongan tarif pajak rendah dan lain-lain sehingga dengan memiliki NPWP kita terhindar dari sanksi dan mendapatkan potongan tarif pajak.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti (Dharmayanti dan Humayroh, 2019), (Maulina, 2019), (Dira, 2019) dan (Yuliyanti, 2018), (Novikasari, 2018), (Mohamad, 2015), (Lende et al., 2021), (Puspitasari, 2019), (Prabowo, 2019), (Priyana, 2016), (Wardani, 2018), (Isnawati, 2019) yang menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan NPWP itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dama et al (2019), Ilham et al (2015), Wardani (2018) yang mengatakan bahwa variabel Kepemilikan NPWP itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti uraikan mengenai “Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikota tomohon” maka dapat diambil kesimpulan yaitu: Pertama variabel independen atau variabel bebas yakni kepemilikan NPWP dampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. Dengan kata lain, bertambahnya jumlah pemilik NPWP juga akan meningkatkan realisasi penerimaan pajak, yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. Kedua, kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi penting terhadap perpajakan. Wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat menjalankan semua prosedur perpajakan dengan baik. Biro Penyuluhan dan Penyuluhan Pajak Kota Tomomoto menggunakan sistem terintegrasi yang terkomputerisasi untuk pendataan objek kena pajak dan objek kena pajak, serta memberikan informasi manfaat yang dapat diperoleh tanpa NPWP. Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut: Pertama Bagi kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan kota tomohon agar lebih meningkatkan sosialisasi, pelayanan, dan informasi mengenai manfaat yang akan didapatkan setelah wajib pajak memiliki NPWP. Kedua Bagi peneliti lain yang nantinya tertarik untuk meneliti kepatuhan wajib pajak sekiranya menambah variabel independen atau variabel bebas lainnya untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak dari faktor hukum pajak dan faktor lingkungan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dama, A., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 57.
- Dharmayanti dan Humayroh. (2019). Pengaruh NPWP dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 32–46.
- Dira. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepemilikan NPWP, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Madya Pekanbaru.
- Hadi. (2004). Determinan Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menerapkan Akuntansi Pajak. Universitas Airlangga.
- Hariyanto. (2014). *Assessment Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Herviansyah. (2018). Realisasi Pendapatan Pajak Sulut 2017 Belum Mencapai Target.
- Ilham, E., Andreas, A., & Rahmawati, S. (2015). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). Riau University.

- Isnawati, A. (2019). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Jatmiko. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang. Tesis Magister Akuntansi.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma), 3(1), 253–266.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan (Revisi 201). CV. Andi Offset.
- Masruroh, S. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Tegal).
- Maulina. (2019). Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemahaman Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Mohamad, R. (2015). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Penilaian Perilaku Wajib Pajak Oleh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara). Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Novikasari. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Nurmantu. (2007). Pengantar Perpajakan. Granit.
- Prabowo, F. D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Islam Indonesia.
- Priyana, Y. S. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajaktenaga Honorer Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dalam Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) 21. Universitas Airlangga.
- Puspitasari, N. L. P. D. (2019). Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. STIE Perbanas Surabaya.
- Robbins dan Judge. (2008). Perilaku Organisasi (Buku 2). Salemba Empat.
- Siat dan Toly. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya. 1, 41.
- Sugiyono. (2017). Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan RDG. Alfabeta.
- Wardani, R. T. (2018). Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Stie Perbanas Surabaya.
- Wati, R. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yuliyanti. (2018). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.